

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

**Takaful Berkah Sejahtera** merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang memberikan proteksi asuransi terhadap risiko meninggal dunia berupa dana santunan apabila terjadi musibah bagi Peserta dan manfaat nilai tunai pada saat jatuh tempo.

RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Takaful Berkah Sejahtera dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.

| Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Perusahaan</b>                                 | PT Asuransi Takaful Keluarga                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nama Produk</b>                                     | Takaful Berkah Sejahtera                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Deskripsi Produk</b>                                | Merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang memberikan proteksi asuransi terhadap risiko meninggal dunia berupa dana santunan apabila terjadi musibah bagi Peserta dan manfaat nilai tunai pada saat jatuh tempo. |
| <b>Jenis Produk</b>                                    | Dwiguna Kombinasi                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mata Uang</b>                                       | Rupiah                                                                                                                                                                                                                                              |

| Fitur Utama Produk                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usia Masuk Peserta</b>         | Periode Akad 10 Tahun : 30 hari – 60 tahun<br>Periode Akad 5 dan 20 Tahun : 30 hari – 55 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Usia Masuk Pemegang Polis</b>  | 17 tahun – 75 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Definisi Usia</b>              | <i>Nearest Birthday</i> (Ulang Tahun Terdekat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Periode Akad</b>               | 5, 10, dan 20 Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Masa Pembayaran Kontribusi</b> | <b>Cara Bayar Reguler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masa Pembayaran Kontribusi 5 tahun, untuk Periode Akad 10 tahun</li> <li>Masa Pembayaran Kontribusi 10 tahun, untuk Periode Akad 20 tahun</li> </ul> <b>Cara Bayar Sekaligus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masa Pembayaran Kontribusi 5 tahun, untuk Periode Akad 5 Tahun</li> <li>Masa Pembayaran Kontribusi 5 tahun, untuk Periode Akad 10 tahun</li> <li>Masa Pembayaran Kontribusi 10 tahun, untuk Periode Akad 20 tahun</li> </ul> |
| <b>Cara Pembayaran Kontribusi</b> | Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan dan Sekaligus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Minimum Kontribusi</b>         | Periode Akad 5 Tahun<br>Kontribusi Sekaligus : Rp. 25.000.000,-<br><br>Periode Akad 10 Tahun <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum Kontribusi Reguler :               <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontribusi Bulanan : Rp. 250.000,-</li> <li>Kontribusi Triwulanan : Rp. 750.000,-</li> <li>Kontribusi Semesteran : Rp. 1.500.000,-</li> <li>Kontribusi Tahunan : Rp. 3.000.000,-</li> </ul> </li> </ul>                                                                                         |

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi Sekaligus : Rp. 25.000.000,-</li> </ul> <p>Periode Akad 20 Tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum Kontribusi Reguler : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontribusi Bulanan : Rp. 350.000,-</li> <li>Kontribusi Triwulanan : Rp. 1.050.000,-</li> <li>Kontribusi Semesteran : Rp. 2.100.000,-</li> <li>Kontribusi Tahunan : Rp. 4.200.000,-</li> </ul> </li> <li>• Kontribusi Sekaligus : Rp. 25.000.000,-</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Manfaat Produk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |                      |  |              |     |                       |  |              |     |               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|--|--------------|-----|-----------------------|--|--------------|-----|---------------|-----|
| <div><div><div>1. Manfaat Meninggal Dunia</div><div>Jika Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam Periode Akad maka Penerima Manfaat akan menerima Santunan Meninggal Dunia sebesar 50% Manfaat Takaful dan Nilai Tunai (jika ada)</div></div><div><div>2. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan</div><div>Jika Peserta meninggal dunia karena kecelakaan dalam Periode Akad maka Penerima Manfaat akan menerima Santunan Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar 100% Manfaat Takaful dan Nilai Tunai (jika ada)</div></div><div><div>3. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada saat menunaikan Ibadah Umrah</div><div>Jika Peserta meninggal dunia karena kecelakaan pada saat menunaikan Ibadah Umrah di Saudi Arabia dan dalam Periode Akad, maka akan dibayarkan Santunan Meninggal Dunia sebesar 150% Manfaat Takaful dan Nilai Tunai (jika ada) dengan ketentuan sebagai berikut:</div><div><div>i. Di tanah suci (Saudi Arabia) dan dalam proses ibadah Umrah</div><div>ii. Untuk menghindari keraguan, manfaat ini tidak berlaku dalam hal Peserta meninggal saat melakukan perjalanan tambahan di luar proses ibadah Umrah.</div><div>iii. Waktu pelaksanaan Ibadah Umrah maksimal 20 hari.</div><div>iv. Manfaat meninggal dunia karena kecelakaan pada saat Ibadah Umrah adalah 150% Manfaat Takaful dan Nilai Tunai (jika ada) atau maksimal Rp. 500.000.000 mana yang lebih kecil.</div></div><div><div>4. Manfaat Dana Hidup</div><div>Apabila Peserta masih hidup hingga akhir Periode Akad, maka akan dibayarkan Dana Hidup dan kelebihan Dana Hidup (jika ada), dengan persentase sebagai berikut:</div></div></div><table><tr><th>Usia Masuk Peserta</th><th>Dana Hidup*</th></tr><tr><td colspan="2">Periode Akad 5 Tahun</td></tr><tr><td>0 – 55 Tahun</td><td>90%</td></tr><tr><td colspan="2">Periode Akad 10 Tahun</td></tr><tr><td>0 - 50 Tahun</td><td>70%</td></tr><tr><td>51 – 60 Tahun</td><td>50%</td></tr></table></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Usia Masuk Peserta | Dana Hidup* | Periode Akad 5 Tahun |  | 0 – 55 Tahun | 90% | Periode Akad 10 Tahun |  | 0 - 50 Tahun | 70% | 51 – 60 Tahun | 50% |
| Usia Masuk Peserta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dana Hidup*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |             |                      |  |              |     |                       |  |              |     |               |     |
| Periode Akad 5 Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |                      |  |              |     |                       |  |              |     |               |     |
| 0 – 55 Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |                      |  |              |     |                       |  |              |     |               |     |
| Periode Akad 10 Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |                      |  |              |     |                       |  |              |     |               |     |
| 0 - 50 Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |                      |  |              |     |                       |  |              |     |               |     |
| 51 – 60 Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |                      |  |              |     |                       |  |              |     |               |     |
| Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |                      |  |              |     |                       |  |              |     |               |     |
| <div><div><div>Risiko Kredit</div><div>Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT. Asuransi Takaful Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.</div></div><div><div>Risiko Operasional</div><div>Apabila polis dibatalkan oleh Peserta sebelum Periode Akad berakhir, maka Peserta tidak mendapatkan Manfaat Asuransi.</div></div><div><div>Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik</div><div>Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |                      |  |              |     |                       |  |              |     |               |     |
| Biaya - Biaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |                      |  |              |     |                       |  |              |     |               |     |
| Biaya Pengelolaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div><div>1. Biaya Pengelolaan Kontribusi untuk Periode Akad 5 Tahun Sekaligus : 7.5 % Dari Kontribusi Sekaligus</div><div>2. Biaya Pengelolaan Kontribusi untuk Periode Akad 10 Tahun Dasar (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan)<div><div>Tahun Pertama : 75 % Dari Kontribusi Dasar</div><div>Tahun Kedua : 30 % Dari Kontribusi Dasar</div><div>Tahun Ketiga dan seterusnya : 0 % Dari Kontribusi Dasar</div></div>Sekaligus : 7.5 % Dari Kontribusi Sekaligus</div><div>3. Biaya Pengelolaan Kontribusi untuk Periode Akad 20 Tahun Dasar (Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan)<div><div>Tahun Pertama : 75 % Dari Kontribusi Dasar</div><div>Tahun Kedua : 50 % Dari Kontribusi Dasar</div><div>Tahun Ketiga : 25 % Dari Kontribusi Dasar</div><div>Tahun Keempat : 15 % Dari Kontribusi Dasar</div><div>Tahun Kelima dan seterusnya : 0% Dari</div></div></div></div> |                    |             |                      |  |              |     |                       |  |              |     |               |     |

| Periode Akad 20 Tahun |     |
|-----------------------|-----|
| 0 – 50 Tahun          | 90% |
| 51 – 55 Tahun         | 70% |

\* Proyeksi sebesar persentase (%) dari Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis

5. Manfaat Nilai Tunai

Apabila Peserta mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum Periode Akad berakhir, maka Peserta akan menerima Nilai Tunai sesuai dengan nilai yang terkumpul (jika ada).

Catatan:  
Pembayaran manfaat ini akan dikurangi Kontribusi yang belum dibayarkan Peserta dan kewajiban lainnya yang tertunggak (jika ada) dalam setahun.

|                                                      |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Kontribusi Dasar<br>Sekaligus : 7.5% Dari Kontribusi<br>Sekaligus                                                                                     |
| <b>Biaya Administrasi Klaim</b>                      | 1% dari nilai klaim, maksimal Rp. 50.000                                                                                                              |
| <b>Biaya Administrasi Bulanan</b>                    | - Periode Akad 5 dan 10 Tahun :<br>Rp. 30.000,- per bulan mulai tahun pertama<br>- Periode Akad 20 Tahun : Rp. 20.000,- per bulan mulai tahun pertama |
| <b>Biaya Free Look</b>                               | Rp. 100.000                                                                                                                                           |
| <b>Bagi Hasil Pengelolaan Investasi Dana Tabarru</b> | Bagi hasil atas pengelolaan investasi Dana Tabarru' menggunakan akad mudharabah dengan nisbah : 100% Dana Tabarru' dan 0% Perusahaan                  |
| <b>Bagi Hasil Pengelolaan Nilai Tunai</b>            | Bagi hasil atas pengelolaan investasi Nilai Tunai menggunakan akad mudharabah dengan nisbah: 80% Peserta dan 20% Perusahaan                           |

#### Hal Yang Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Pengecualian)

- Jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi Formulir Permohonan Peserta Individu atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.

Risiko-risiko yang dikecualikan antara lain:

1. Tindakan Bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh, atau pencederaan diri oleh Peserta, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Perusahaan simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Perusahaan atas diri Peserta; atau
2. Melakukan perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau
3. Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau
4. Akibat dari perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan Peserta atau Penerima Manfaat ; atau
5. Wabah penyakit, epidemi, pandemi mengikuti ketentuan Pemerintah/ Otoritas yang berwenang/ Asosiasi ;atau
6. Bencana alam, radiasi atau kontaminasi yang bersifat massal; atau
7. Terkena Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, termasuk penyalahgunaan alkohol atau penggunaan obat terlarang; atau
8. Terinfeksi penyakit yang ditimbulkan oleh hubungan seksual (*sexually transmitted diseases*) seperti Gonorrhea/ Syphilis atau lainnya serta segala akibatnya; atau
9. Terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau infeksi oportunistik lain, Neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS atau ARC;
  - a. Untuk tujuan pengecualian disini, istilah Acquired Immune Deficiency Syndrome mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan; atau
  - b. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pneumocystis Carinii pneumonia, organisme dari virus enteritis yang kronis infeksi jamur yang menyebar; atau
  - c. Neoplasma (tumor) ganas termasuk tidak terbatas pada Kaposi's Sarcoma, Limfoma Saraf Pusat keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome tersebut; atau
10. Abortus, kecuali dengan alasan kesehatan; atau

11. Melahirkan atau kehamilan pada tahun pertama kepesertaan; atau
12. Meninggal karena Hipertensi, Jantung, Kencing Manis, segala jenis Tumor dan TBC
13. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kudeta/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu; atau
14. Akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh Perusahaan penerbangan komersial yang tergabung dalam *International Air Transport Association* (IATA) dan tidak beroperasi secara tetap sesuai jadwal; atau
15. Pekerjaan atau jabatan peserta yang mengandung risiko sebagai militer/ polisi /pilot /buruh tambang atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki risiko tinggi berdasarkan ketentuan Perusahaan; atau
16. Olahraga berbahaya yang berisiko tinggi, diantaranya : mendaki gunung/ mendaki tebing/ arung jeram/ hanggliding/ menyelam/ parasut/ tinju/ karate/ judo/ silat/ gulat atau sejenisnya/ ski air/ akrobatik/ gantole/ terbang layang/ terjun payung/ balap motor/ balap mobil/ balap sepeda/ balap kuda/ pelombaan pesawat udara atau perlombaan sejenisnya; atau
17. Penyakit yang telah diidap sebelumnya yang dapat menyebabkan cacat tetap total sehingga Peserta menerima perawatan, diagnosa, konsultasi atau pengobatan dalam waktu 180 hari sebelum tanggal mulai asuransi.

| Persyaratan dan Tata Cara                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persyaratan dan Ketentuan peserta</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir Permohonan Peserta Individu dengan lengkap dan ditandatangani oleh calon Peserta. Dokumen lain yang dipersyaratkan seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fotokopi KTP calon Peserta</li> <li>✓ Hasil Pemeriksaan Medis (bila diperlukan)</li> <li>✓ Keterangan lain yang diperlukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.</li> </ul> </li> <li>2. Mengisi dan menandatangani Ilustrasi dan RIPLAY Personal</li> <li>3. Aplikasi akan diproses oleh Underwriter untuk dilakukan Seleksi Risiko lebih lanjut.</li> <li>4. Setelah permohonan aplikasi diterima, disetujui oleh Underwriter dan Kontribusi telah dilunasi, maka dokumen Polis akan dikirimkan selambat-selambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja.</li> <li>5. Periode Akad akan dimulai apabila Kontribusi telah dibayar lunas, telah melengkapi seluruh persyaratan dan telah disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.</li> </ol> |
| <b>Kewajiban Peserta</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.</li> <li>• Peserta wajib membayarkan Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lapsed dan Klaim Manfaat Takaful menjadi tidak dibayarkan.</li> <li>• Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui channel pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan setelah pengajuan Polis disetujui oleh Perusahaan.</li> <li>• Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Perusahaan jika ada perubahan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pembelian Produk</b>                  | <p>Produk Asuransi Jiwa Takaful Berkah Sejahtera dapat dijual melalui agen, Bancassurance, dan direct marketing. Calon Peserta dapat juga menghubungi Kantor Takaful, secara langsung melalui nomor telepon (021) 7919 0005.</p> <p><b>**Penjualan melalui Bancassurance dapat dilakukan setelah mendapat izin dari OJK.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pengaduan</b>                                        | Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/layanan Peserta asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.co.id.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tata Cara Pengaduan</b>                              | <p>Tata Cara yang ditempuh jika terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang polis dapat membatalkan polisnya dan mengembalikan polis dengan melampirkan formulir pembatalan transaksi maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak polis diterima (<i>Free Look Period</i>).</li> <li>• Pemegang Polis dapat menghubungi Call Center/Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga di no (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.com, layanan whatsapp (021)7919 0005 atau datang langsung ke Kantor Layanan Takaful.</li> </ul>                              |
| <b>Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian Pengaduan</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Nasabah;</li> <li>2. Nomor Polis;</li> <li>3. Jenis Layanan/Produk yang diadukan;</li> <li>4. Permasalahan yang diadukan;</li> <li>5. Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi.</li> </ol> <p><b>Dokumen Tambahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah;</li> <li>2. Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk (perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta.</li> </ol>                     |
| <b>Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan memberikan keleluasaan bagi Peserta untuk mempelajari isi Polis selama maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Polis diterima, sesuai dengan tanda bukti Penerimaan Polis.</li> <li>• Jika dalam jangka waktu tersebut Peserta merasa tidak puas terhadap isi Polis, Peserta dapat mengembalikan Polis dengan melampirkan formulir Pembatalan Transaksi yang telah ditandatangani Peserta.</li> <li>• Atas pembatalan Polis sebagaimana yang dimaksud, maka Perusahaan akan mengembalikan seluruh kontribusi yang dibayarkan dikurangi biaya Free Look sebesar Rp. 100.000.</li> </ul> |

#### Ilustrasi Takaful Berkah Sejahtera

Bapak Ahmed membeli produk asuransi Takaful Berkah Sejahtera untuk Istrinya yang bernama Ibu Ayu, dengan ilustrasi sebagai berikut:

|                            |   |                  |
|----------------------------|---|------------------|
| Nama Peserta               | : | Ayu Habibah      |
| Usia Peserta               | : | 28 Tahun         |
| Nama Pemegang Polis        | : | Ahmed Broto      |
| Usia Pemegang Polis        | : | 30 Tahun         |
| Periode Akad               | : | 10 Tahun         |
| Masa Pembayaran Kontribusi | : | 5 Tahun          |
| Cara Bayar                 | : | Tahunan          |
| Kontribusi                 | : | Rp. 18.000.000,- |
| Manfaat Takaful            | : | Rp. 90.000.000,- |

#### Contoh Perhitungan Nilai Tunai :

Bapak Ahmed membayarkan kontribusi sebesar Rp. 18.000.000,- per Tahun. Adapun rincian nilai tunai yang akan didapatkan oleh Bapak Ahmed sebagai berikut :

1. Tahun ke-1 (30 November 2025)

Ujrah = 75%

Kontribusi Tabarru' = 0.96%

Biaya Administrasi Bulanan = 2%

Saldo Nilai Tunai Tahun ke-1:

= (100% - Ujrah - Kontribusi Tabarru' - Biaya Administrasi Bulanan) x Kontribusi Tahunan

= (100% - 75% - 0.96% - 2%) x Rp. 18.000.000,-

= 22.04% x Rp. 18.000.000,-

= Rp. 3.977.200

2. Tahun ke-2 (30 November 2026)

Ujrah = 30%

Kontribusi Tabarru' : 0.96%

Biaya Administrasi Bulanan = 2%

Saldo Nilai Tunai Tahun ke-2:

= (100% - Ujrah - Kontribusi Tabarru' - Biaya Administrasi Bulanan) x Kontribusi per Satu Tahun

= (100% - 30% - 0.96% - 1.66%) x Rp. 18.000.000,-

= 67.37% x Rp. 18.000.000,-

= Rp. 12.127.200,-

3. Tahun ke-3 dan Seterusnya (30 November 2027 - 30 November 2035)

Ujrah = 0%

Kontribusi Tabarru' = 0.96%

Biaya Administrasi Bulanan = 2%

Saldo Nilai Tunai Tahun ke-3 dan seterusnya:

= (100% - Ujrah - Kontribusi Tabarru' - Biaya Administrasi Bulanan) x Kontribusi per Satu Tahun

= (100% - 0% - 0.96% - 1.66%) x Rp. 18.000.000,-

= 97.37% x Rp. 18.000.000,-

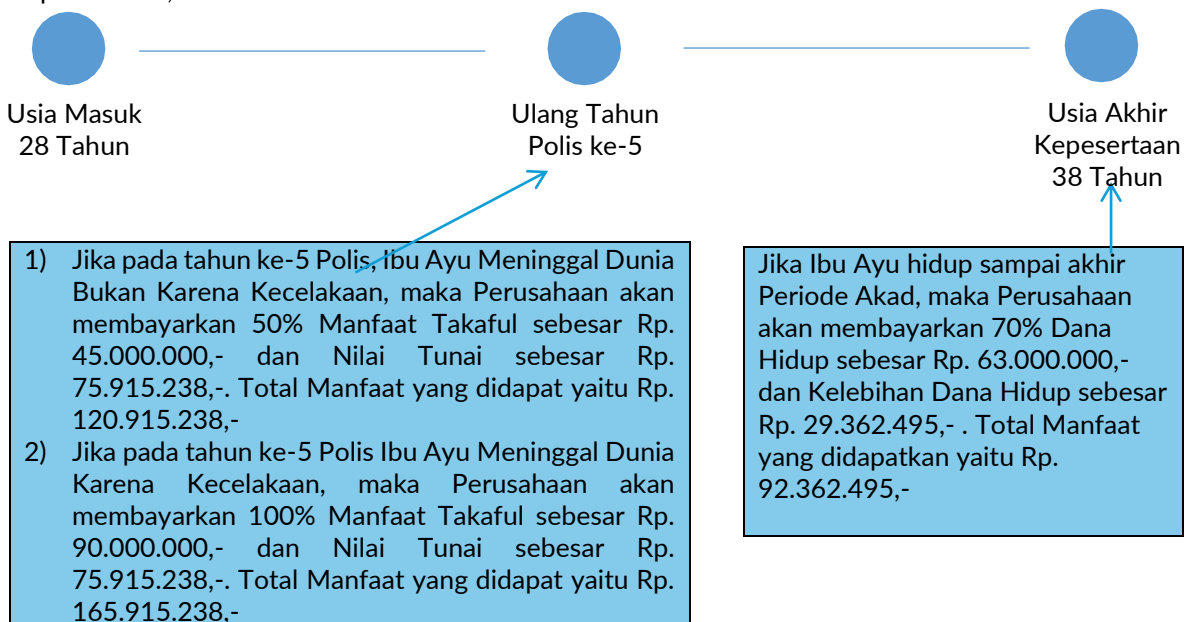
= Rp. 17.527.200,-

**Contoh Pembatalan Polis dalam masa Freelook**

Bapak Ahmed diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima. Berikut contoh ilustrasi pengajuan pembatalan polis milik Bapak Ahmed :

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tanggal Polis Diterima        | 30 November 2025 |
| Batas Akhir Mempelajari Polis | 14 Desember 2025 |
| Pengajuan Pembatalan Polis    | 10 Desember 2025 |

Maka, PT Asuransi Takaful Keluarga akan mengembalikan kontribusi Bapak Ahmed sebesar Rp. 17.900.000,- setelah dikurangi biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis yaitu sebesar Rp. 100.000,-



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) Jika pada tahun ke-5 Polis Ibu Ayu menjalani Ibadah Umrah dan ketika menjalani Ibadah Umrah Ibu Ayu Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan saat menjalankan Ibadah Umrah sebesar 150% Manfaat Takaful yaitu Rp. 135.000.000,- dan Nilai Tunai sebesar Rp. 75.915.238,-. Total manfaat yang didapat yaitu Rp. 210.915.238,- | **Besar Nilai Tunai akan diinformasikan secara berkala oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis melalui Customer Portal termasuk dalam hal terjadi keadaan yang sangat luar biasa yang dapat menyebabkan perubahan jumlah Nilai Tunai. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Informasi Tambahan   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definisi             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perusahaan</b><br/>PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah.</li> <li>• <b>Pemegang Polis</b><br/>Perorangan atau Perusahaan yang mengadakan perjanjian Takaful dengan Perusahaan serta yang bertanggung jawab untuk membayarkan Kontribusi Peserta kepada Perusahaan.</li> <li>• <b>Peserta</b><br/>Orang yang atas dirinya diadakan perjanjian berdasarkan akad Takaful yang dikelola oleh Perusahaan.</li> <li>• <b>Polis</b><br/>Akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.</li> <li>• <b>Penerima Manfaat</b><br/>Orang yang berhak menerima Manfaat Takaful, dimana terdapat <i>insurable interest</i> terhadap Peserta Utama.</li> <li>• <b>Akad Wakalah Bil Ujrah</b><br/>Akad <i>Tijarah</i> yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola <i>Dana Tabarru'</i> dan atau Kontribusi Peserta, sesuai wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa <i>ujrah (fee)</i>.</li> <li>• <b>Akad Tabarru'</b><br/>Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Peserta kepada <i>Dana Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.</li> <li>• <b>Akad Mudharabah</b><br/>Akad Mudharabah adalah Akad <i>Tijarah</i> yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib (pengelola dana) untuk mengelola Dana Nilai Tunai dan Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (<i>nisbah</i>) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.</li> </ul> |
| Fasilitas Polis      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemulihan Polis : Pemberlakuan polis kembali yang berakhir karena lewat waktu atau lapsed.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Surplus Underwriting | <p>Ketentuan Perhitungan dan Pembagian Surplus Underwriting</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periode perhitungan <i>Surplus Underwriting</i> berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember</li> <li>2. Dalam hal pembentukan <i>Dana Tabarru'</i> untuk setiap lini usaha belum memenuhi hukum jumlah bilangan besar, Perusahaan dapat membentuk <i>Dana Tabarru'</i> secara gabungan dari beberapa lini usaha.</li> <li>3. Ketentuan perhitungan Surplus Underwriting: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta telah membayar kontribusi tabarru' untuk periode</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | <p>perhitungan Surplus Underwriting.</p> <p>b. Peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim pada periode perhitungan Surplus Underwriting tersebut.</p> <p>c. Per 31 Desember periode perhitungan Surplus Underwriting, Polis telah inforce sekurang-kurangnya 1 tahun.</p> <p>4. Perusahaan akan mendistribusikan Surplus Underwriting dengan komposisi 100% untuk Dana Tabarru'.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ketentuan Underwriting</b>                                          | Mengisi Formulir Permohonan Peserta Individu. Perusahaan akan melakukan assesment atas jawaban peserta dan tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan medis atau tambahan kuisioner yang dibutuhkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hal - hal yang menyebabkan polis lapse dan Cara Pemulihan Polis</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis dinyatakan Lapse apabila Kontribusi Lanjutan tidak dibayar setelah melewati Masa Leluasa (Grace Period)</li> <li>• Dalam hal Polis berstatus Lapse, maka : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak ada kewajiban apapun dari Perusahaan terhadap Peserta sehubungan dengan Polis yang bersangkutan</li> <li>b. Polis Lapse dapat dipulihkan kembali atas persetujuan dan sesuai ketentuan Perusahaan.</li> <li>c. Pemegang Polis dapat memulihkan Polis secara otomatis dengan membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak jika Polis Lapse belum sampai 6 (enam) bulan.</li> <li>d. Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis dengan mengisi Formulir Pemulihan Polis, membayar seluruh</li> <li>e. Kontribusi yang tertunggak dan disetujui Perusahaan jika Polis Lapse telah melewati 6 (enam) bulan</li> <li>f. Jika Polis dinyatakan Lapse lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka status Polis akan berakhir.</li> </ul> </li> <li>• Peserta harus memenuhi syarat-syarat pemulihan yang ditentukan oleh Perusahaan serta memenuhi semua biaya-biaya yang timbul akibat pemulihan polis tersebut selama peserta belum berusia 60 (enam puluh) tahun.</li> <li>• Apabila Polis dinyatakan Lapse lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka status Polis akan berakhir.</li> <li>• Semua biaya terkait Pemulihan Polis dibebankan kepada Pemegang Polis yang besarnya sesuai ketentuan Perusahaan.</li> </ul> |
| <b>Hal yang menyebabkan berakhirnya akad</b>                           | <p>Kepesertaan asuransi Takaful Kecelakaan Diri Individu akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:</p> <p>a. Tanggal berakhirnya Akad; atau</p> <p>b. Pada saat Peserta meninggal dunia; atau</p> <p>c. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Perusahaan dan/atau Pemegang Polis atau Peserta berdasarkan ketentuan Polis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kontribusi</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi <i>Tabarru'</i> dan Biaya-Biaya lain yang dibayarkan secara berkala.</li> <li>• Dalam hal Polis dikenakan keputusan underwriting oleh Perusahaan sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Peserta.</li> <li>• Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemasaran, remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>Pemasar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat 5 pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi yaitu Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan dan Sekaligus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prosedur klaim</b> | <p>Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Takaful:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar, atau Call Center Asuransi Takaful Keluarga. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami <a href="https://takaful.co.id/klaim/">https://takaful.co.id/klaim/</a></li> <li>• Isi dan lengkapi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap. Dokumen pengajuan klaim harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya Akad Takaful.</li> <li>• Sertakan dokumen pengajuan klaim Manfaat Takaful.</li> <li>• Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai dengan entity yang berkaitan.</li> </ul> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan.</li> <li>- Apabila Perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim Manfaat Takaful sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Takaful yang bersangkutan.</li> <li>- Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Takaful maksimal dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen lengkap dan disetujui oleh Perusahaan.</li> </ul> <p>Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful:</p> <p>a. Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis Asli.</li> <li>2. Formulir Pengajuan Klaim (disediakan oleh Perusahaan).</li> <li>3. Fotocopy identitas diri Peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.</li> <li>4. Copy kwitansi pembayaran Kontribusi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran Kontribusi terakhir.</li> <li>5. Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila peserta tidak diketahui keberadaan).</li> </ol> <p>b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh ahli waris.</li> <li>2. Akte Kematian</li> <li>3. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.</li> <li>4. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/Rumah Sakit.</li> <li>5. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena Kecelakaan.</li> <li>6. Fotocopy identitas diri Penerima Manfaat (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan.</li> <li>Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan.</li> <li>Boarding Pass kepergian dan fotocopy paspor di halaman cap kedatangan imigrasi yang dituju.</li> </ol> <p>Untuk setiap klaim yang diajukan, Perusahaan akan menyampaikan keputusan kepada Peserta/Pemegang Polis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas klaim secara lengkap oleh bagian Klaim PT. Asuransi Takaful Keluarga. Keputusan yang disampaikan dapat berupa persetujuan, penolakan atau penundaan dikarenakan Perusahaan perlu melakukan penyelidikan (investigasi) lebih lanjut.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Disclaimer ( Penting Untuk Dibaca )

- PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk Takaful Berkah Sejahtera telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.
- Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Umum Takaful Berkah Sejahtera terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi Takaful Berkah Sejahtera dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Takaful Berkah Sejahtera telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan dapat diunduh pada [www.takaful.co.id](http://www.takaful.co.id).
- PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Takaful Keluarga atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

|                                                                                                                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <p><b>takafulkeluarga</b><br/>Sharia Life Insurance</p> | Tanggal Cetak Dokumen |
|                                                                                                                                             | DD-MM-YYYY            |